

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya perikanan adalah sumber daya alam yang terancam punah karena eksploitasi atau penangkapan ikan yang berlebihan. Untuk memastikan sumber daya tetap lestari, sumber daya perikanan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan bijak. Kode Etik Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (CCRF) menetapkan standar untuk kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dokumen CCRF, yang dibuat oleh Institute of the Food and Agriculture Organization (FAO).

FAO memiliki banyak masalah yang harus dihadapi sebagai lembaga yang bernaung di bawah nama besar PBB. Untuk mencapai tujuan organisasi pangan dan pertanian ini, dibutuhkan strategi yang matang. FAO memiliki tiga tujuan utama yang berfungsi sebagai landasan untuk pelaksanaan inisiatif resmi; tiga poin utama tersebut bisa dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Strategi Program *Food and Agriculture Organization* (FAO)

No.	Poin.	Tentang
1	Pertama	Membantu menghilangkan kelaparan, kelangkaan pangan dan malnutrisi.
2	Kedua	Meningkatkan pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih produktif dan berkelanjutan.
3	Ketiga	Mengurangi kemiskinan pedesaan.

Sumber: Food and Agriculture Organization, 2022.

Sejak dahulu, penangkapan ikan sudah menjadi sumber makanan utama bagi manusia dan merupakan mata pencaharian yang menguntungkan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Namun, dengan meningkatnya pengetahuan dan perkembangan perikanan yang semakin modern, semakin disadari bahwa sumber daya perairan terbatas dan perlu dikelola dengan baik. Karena kontribusi sumber daya sangat dibutuhkan terhadap kesejahteraan gizi, ekonomi, dan sosial dari populasi dunia yang terus meningkat (FAO, 2009).

Poin utama dari rencana FAO adalah untuk membantu mengakhiri kelaparan global, kelangkaan makanan di wilayah negara dunia ketiga, serta masalah kesehatan gizi dan malnutrisi. Untuk meningkatkan hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan agar lebih produktif dan berkelanjutan, FAO mencanangkan tujuan kedua. Ini juga terkait dengan upaya FAO untuk melestarikan sumber daya yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan pangan dan kehutanan, sehingga dapat digunakan kembali di masa depan. Mengurangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan, adalah poin ketiga dari rencana FAO. Ini berkaitan dengan ketahanan pangan, yang berarti bahwa jika suatu negara memiliki ketahanan pangan, akan ada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Pedesaan dipilih karena merupakan titik awal untuk peningkatan kesejahteraan. Jika pedesaan makmur, kota-kota dan daerah lainnya akan makmur juga. Karena itu, FAO berkonsentrasi pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan.

FAO memiliki strategi "*Fisheries and Aquaculture*", yang merupakan salah satu poin strateginya yang berkaitan dengan perikanan. Dengan demikian, sasaran

utama dari strategi ini adalah semua aktivitas dan masalah yang berkaitan dengan perikanan yang berdampak pada ketahanan pangan dan keberlanjutan. FAO mengharapkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi pada perikanan dan akuakultur akan memungkinkan FAO untuk mencapai sejumlah tujuan. Untuk melaksanakan strategi tersebut, FAO membentuk komite yang disebut “*Committee on Fisheries*”, atau COFI. COFI pertama kali dibentuk di Roma, Italia, pada pertemuan konferensi FAO ketiga belas pada tahun 1965. COFI adalah satu-satunya pertemuan antar pemerintah di seluruh dunia di mana masalah perikanan dan akuakultur internasional yang paling penting dibicarakan. Selain itu, forum ini secara rutin melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi untuk pemerintah, badan perikanan regional, LSM, pekerja perikanan, dan masyarakat internasional. COFI juga berfungsi sebagai tempat di mana kesepakatan global dan kebijakan tidak mengikat dinegosiasikan (Food and Agriculture Organization, 2022).

Serangkaian pertemuan dari komite perikanan dari FAO memunculkan beberapa instrumen terkait dengan permasalahan perikanan di dunia, salah satu landasan dari instrumen tersebut adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang biasa disingkat CCRF, merupakan sebuah kesepakatan dari konferensi *committee on fisheries* ke 28 pada tanggal 31 November 1995 yang diadakan di Roma dan tercantum dalam resolusi nomor: 4/1995 yang dengan secara resmi berdasarkan kesepakatan bersama telah mengadopsi CCRF. Hasil dari resolusi ini juga meminta kepada FAO untuk dapat melakukan kerjasama dengan organisasi dan anggota yang relevan mengenai pembentukan *technical guidelines* untuk

mendukung penerapan dari *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* atau kode etik untuk perikanan secara bertanggung jawab (Chandra et al, 2021).

Sebagai negara yang menjadi salah satu anggota FAO, Indonesia juga harus menerapkan aturan etik yang tertuang dalam dokumen CCRF dalam mengelola sumber daya ikan. Perikanan harus menggunakan teknologi yang memperhatikan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kode etik dan tatalaksana ini berfungsi sebagai standar internasional untuk praktik perikanan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konservasi, pengelolaan, dan pembangunan sumber daya hayati akuatik dapat dilakukan dengan cara yang berbasis pada pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Metode ini memperhatikan aspek penting dari gizi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan semua orang yang berhubungan dengannya dan peduli dengan industri tersebut. Selain itu, tatalaksana ini memperhatikan aspek penting dari sumber daya perikanan yang berkaitan dengan lingkungan atau habitatnya, serta menjaga kepentingan konsumen dan produsen dalam penggunaan hasil perikanan secara adil dan berkelanjutan. Tujuan konferensi CCRF dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Tujuan konferensi CCRF

No.	Tujuan Pelaksanaan CCRF
1.	Menerapkan asas sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional) bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab,
2.	Menetapkan azas dan kriteria kebijakan,
3.	Bersifat sebagai rujukan (himbauan),
4.	Menjadikan tuntunan dalam menyelesaikan permasalahan,
5.	Memberikan kemudahan dalam kerjasama teknis dan pembiayaan,
6.	Meningkatkan kontribusi pangan,
7.	Meningkatkan upaya perlindungan sumber daya ikan,
8.	Menggalakan bisnis perikanan sesuai dengan kaidah hukum,
9.	Memajukan penelitian.

Sumber: Food and Agriculture Organization, 2022

Arimoto (1999) menyatakan bahwa alat tangkap yang ramah lingkungan adalah alat tangkap yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, mengingat sejauh mana alat tangkap tersebut merusak dasar laut, kemungkinan hilangnya hasil tangkapan dan bagaimana caranya. ada banyak polusi. Pengaruh terhadap keanekaragaman spesies dan komposisi target tangkapan, keberadaan tangkapan sampingan dan tangkapan ikan yang lebih kecil dari ukuran tangkapan. Astarini et al. (2011) mencatat bahwa pengembangan perikanan tangkap berdasarkan CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi perikanan tangkap dan dapat berimplikasi pada ekonomi dan kesejahteraan nelayan.

Untuk menjaga ketahanan pangan, pelaksanaan dan pelaksanaan CCRF sejalan dengan perlindungan ekosistem perikanan dan kelautan untuk memastikan

ketersediaan pangan. Ketahanan pangan termasuk salah satu dari setidaknya 18 ancaman terhadap konsep keamanan non-tradisional, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Arwin, 2015). Oleh karena itu, karena pemerintah Indonesia ingin dan konsisten menjamin ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan, IUU *Fishing* di perairan Indonesia harus mendapat perhatian khusus. Akibatnya, UU Penangkapan Ikan No. 31 Tahun 2004 memasukkan CCRF ini. "Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan perang biologi, alat peledak, alat dan/atau cara dan/atau struktur yang dapat mempengaruhi kelestarian sumber daya ikan dan/atau dapat merusak dan/atau membahayakan lingkungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia", menurut Pasal 8 (1) UU No. 31 Tahun 2004. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Pasal 8 Ayat 1, juga mengatur lokasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang mempengaruhi Republik Indonesia.

Menurut kkp.go.id, website Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 7,81 juta km² dan sekitar 17.499 pulau tersebar di seluruhnya. Indonesia juga merupakan negara yang sangat mendukung ketahanan pangan yang berpartisipasi dalam perang global terhadap kelaparan. Ditunjukkan oleh fakta bahwa Indonesia sering membantu negara-negara di luar negeri yang mengalami kesulitan pangan, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana setiap orang, baik secara fisik maupun finansial, selalu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi

untuk memenuhi kebutuhannya, adalah salah satu kebijakan yang mendorong fokus Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan. Untuk kebijakan yang berkaitan dengan sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan strategi intensif untuk meningkatkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan perikanan diharapkan berasal dari kearifan lokal setiap masyarakat, yang dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang baik. Sehingga sumber daya ikan Indonesia dapat terus dimanfaatkan dan dilestarikan seperti yang telah dilakukan selama ini, strategi yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa proses penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki tujuh kabupaten/kota dimana Kabupaten Lingga mempunyai persentase luas daerah terbesar yaitu sebesar 27,64 persen, kemudian Kabupaten Natuna 24,50 persen, Kabupaten Bintan 16,07 persen, Kota Batam 11,71 persen, Kabupaten Karimun 11,13 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas 7,20 persen dan Kota Tanjungpinang 1,76 persen (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2022). Dengan luas perairan 92,4%, Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia (Siregar et al., 2021). Perairan yang luas membuat provinsi ini menjadi lokasi penting untuk perdagangan laut dan pelayaran.

Semua kabupaten kota di Provinsi Kepri memiliki masalah perairan. Fokus penelitian ini adalah wilayah perairan Kabupaten Bintan. Biasa dijuluki "Bumi Segantang Lada", Kabupaten Bintan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Pariwisata, industri, peternakan, pertambangan, dan

perikanan adalah bidang yang memiliki banyak potensi di Kabupaten Bintan. Tempat wisata, iklim, dan lingkungan alam menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing.

Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah yang cukup serius di Kabupaten Bintan. Dengan banyaknya penggunaan bom, pukat harimau, dan racun yang telah dilaporkan sejak tahun 1975 (Andesta et al., 2021). Dampak dari penangkapan ikan ilegal sangat besar, dengan Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar Rp. 4 miliar per tahun akibat kegiatan penangkapan ikan ilegal (Napitupulu et al., 2022). Upaya untuk memerangi penangkapan ikan ilegal di Indonesia telah mencakup penenggelaman lebih dari 230 kapal penangkap ikan yang terlibat dalam kegiatan ilegal, meskipun hal ini telah menyebabkan timbulnya konflik dengan negara-negara tetangga (Zhang, 2018). Efektivitas kebijakan perikanan Indonesia dalam mengurangi penangkapan ikan ilegal merupakan subjek penelitian yang sedang berlangsung, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan (Djunarsjah et al., 2021).

Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di Kabupaten Bintan telah menimbulkan berkurangnya sumber daya laut dan keseimbangan ekologi di wilayah tersebut. Tingkat eksploitasi yang berlebihan terhadap spesies ikan, seperti ikan tongkol (*Caesio teres*), yang disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan (Desiani et al., 2019). Beberapa penelitian telah menemukan dampak kondisi laut terhadap tingginya penyebaran penyakit karang, yang menyebabkan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Riau dan beberapa Pulau Bintan (Putra et al., 2023). Selain ekosistem terumbu karang yang rusak,

dikhawatirkan turunnya produksi dan punahnya ikan-ikan ekspor yang menjadi salah satu sumber pendapatan Negara dari sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah ekspor ikan tuna yang diakibatkan *Illegal fishing* dan *overfishing* (Lina, 2018).

Banyak nelayan yang mengeluh tentang praktik penangkapan ikan dengan menggunakan kapal mini trawl di perairan Kabupaten Bintan, yang berdekatan dengan perairan Malaysia dan Singapura. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan bahwa akan menindak tegas kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan kapal trawl dan penggunaan alat tangkap yang ilegal jika ditemukan melanggar hukum di perairan Kabupaten Bintan, karena banyaknya praktik penangkapan menggunakan kapal trawl di wilayah mereka seperti yang terjadi di perairan Numbing, Marapas, Mantang (Chairuddin, 2022). Terdapat beberapa laporan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga ditemukan di sekitar perairan Pulau Mapur dan Tambelan.

Kegiatan penangkapan ikan yang destruktif di Tambelan, telah menjadi permasalahan yang cukup serius, dimana penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan merupakan metode penangkapan ikan yang paling banyak digunakan dan merusak di wilayah perairan (Katikiro & Mahenge, 2016). Penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom rakitan dan pukot harimau, telah terbukti berdampak buruk terhadap ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan populasi biota laut. Praktik-praktik yang merusak ini tidak hanya menyebabkan penurunan populasi ikan tetapi juga mengakibatkan penurunan populasi di ekosistem seperti terumbu karang (McLaverly et al., 2020).

Dampak kegiatan *destructive fishing* tidak hanya pada ekosistem laut, tetapi juga pada keadaan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan salah satu sebagai faktor pendukung. Selain itu, penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak telah terbukti mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir, menimbulkan ancaman bagi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber daya perikanan (Ali et al., 2020; Mitu et al., 2021).

Gambar 1.1 Aktivitas *destructive fishing* di Kabupaten Bintan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2022

Terdapat beberapa kasus tentang IUU *Fishing*, Salah satu permasalahannya seperti kegiatan penangkapan ikan *destructive fishing* dengan cara diledakkan (Gambar 1.1.), maupun penangkapan ikan menggunakan alat pukat harimau dan cantrang yang berpotensi merusak ekosistem laut.

Penelitian ini terkait dengan masalah *destructive fishing*. Hal ini sejalan dengan rezim FAO yang berfokus pada perikanan yang bertanggung jawab

menjelaskan secara menyeluruh aturan dan batasan yang harus dipatuhi oleh setiap negara, dan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan lebih mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan strategi dari *fisheries* and *aquaculture* yang dan berujung pada sebuah *responsible fisheries* atau penangkapan ikan secara bertanggung jawab dapat dianalisis berdasarkan disiplin Ilmu Hubungan Internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan rezim CCRF di perairan Kabupaten Bintan?” Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan satu rumusan masalah saja.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan rezim *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) berjalan dengan efektif di perairan Kabupaten Bintan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang masalah penangkapan ikan yang destructive dan ilegal di wilayah Kabupaten Bintan.

2. Dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu dalam hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan wawasan tentang SDGs, Maritime Security, dan FAO.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini akan membantu penulis memperoleh keterampilan dasar seperti observasi, analisis masalah, dan penerapan praktik diplomasi yang sesuai dengan pengetahuan yang diajarkan di program studi ilmu hubungan internasional.

2. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan instansi yang ada di Kabupaten Bintan untuk meninjau kembali kinerja dan upaya kerja sama dalam memerangi penangkapan ikan yang merusak dan ilegal di wilayah perairan Kabupaten Bintan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Bintan.